



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pdt.G/2024/PA Mw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara :

**PENGGUGAT**, NIK. 9202154308740001, tempat dan tanggal lahir di Buton, 03 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082199164042, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *deenona74@gmail.com*, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 9202123101690002 tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 31 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman kampung Bo Jl. Fanindi No. 14 Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085244946221, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *maniletsamy@gmail.com*, telah memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Manilet, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trikora Arfai Perumahan Salak Residence No. H-15 xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Manokwari Selatan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 19/K.KH/2024/PA.Mw Tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mw, tertanggal 19 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/04/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 8 Desember 2022;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Penggugat dimana pada Kartu Tanda Penduduk yang tertulis nama PENGGUGAT, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama Nona;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat xxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di alamat yang sama;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, karena sejak bulan Januari tahun 2024 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung dalam nafkah kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang mana Tergugat pergi dari rumah sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan selanjutnya Tergugat didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 19 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah pula memeriksa surat kuasa Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 29 Juli

Hal. 3 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dan atau kuasanya, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa atas persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna advokat atau pengguna lain pada aplikasi *e-court* yang selanjutnya telah menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *maniletsamy33@gmail.com*;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator Hakim yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Muhammad Syauky S.Dasy, S.H.I., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi tanggal 8 Agustus 2024, 15 Agustus 2024, 20 Agustus 2024, 23 Agustus 2024, 9 September 2024, 19 September dan tanggal 24 September 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 24 September 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 24 September 2024;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, pukul 14.00 WIT, tidak mengirim atau mengajukan jawaban secara elektronik;

Bahwa Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, pukul 14.00 WIT, tidak mengirim atau mengajukan replik secara elektronik karena Tergugat pada sidang sebelumnya tidak mengajukan jawabannya;

Bahwa Tergugat pula sampai batas waktu yang ditentukan pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2024, pukul 14.00 WIT tidak mengirim atau mengajukan tanggapannya secara elektronik;

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat atau kuasanya tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan kepada kuasa Tergugat tanggal 30 September 2024 melalui email yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;

**Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :**

**I. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nona Dee Nomor 9202154308740001 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/04/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Papua;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang ini tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

**2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggungjawab mengenai nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Tergugat telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 29 Juli 2024 yang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 28 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 19/K.KH/2024/PA.Mw Tanggal 29 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat beserta berita acara sumpahnya dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 Rbg.;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara dengan Mediator Hakim bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., dan

Hal. 9 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kebutuhan sehari-hari yang puncaknya pada awal bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat atau kuasanya tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Manokwari memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Supriyati binti Karto Suhadi dan Karyanti binti Marji;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi

Hal. 11 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggungjawab mengenai nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang ini, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Penggugat yang pertama dan kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 2022 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam keluarga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut memuncak dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah rumah sudah tidak pernah kembali hidup bersama dan berupaya untuk rukun serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, keadaan tersebut menunjukkan bahwa sama sekali Penggugat sudah tidak mengharapkan kembali lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang ini dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri, menunjukkan bahwa

Hal. 13 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Hakim Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat lagi didamaikan oleh keluarga maupun di Pengadilan hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga dan orang-orang dekat tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: ayat ke-21 perkawinan bertujuan untuk cenderung dan merasa tenteram dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di

Hal. 14 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.





atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

## **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم  
إقامة حدود الله**

Hal. 15 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan

Hal. 16 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dibantu oleh Umami Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat atau kuasanya secara elektronik.

Hakim,

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Umami Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	34.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. put. No.125/Pdt.G/2024/PA Mw.